

KEBIJAKAN UMUM APBD (RKUA) TAHUN 2025



2025



Memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk Tahun 2025

Pemerintah Kabupaten Bintan

<https://bintankab.go.id/>

KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2025

- BAB I PENDAHULUAN**
1.1. Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD
- BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**
2.1. Perkembangan indikator ekonomi makro daerah
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
- BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN APBD**
3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam RAPBN Tahun 2025
3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD Provinsi Kepulauan Riau
3.3. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Penyusunan APBD Kabupaten Bintan
- BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2025
4.2. Target Pendapatan Daerah (meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah)
4.3. Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam mencapai target
- BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**
5.1. Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja
5.2. Kebijakan Belanja Operasi
5.3. Kebijakan Belanja Modal
5.4. Kebijakan Belanja Tidak Terduga
5.5. Kebijakan Belanja Transfer
- BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**
6.1. Pembiayaan Daerah
6.2. Kebijakan penerimaan pembiayaan
6.3. Kebijakan pengeluaran pembiayaan
- BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN**
- BAB VIII PENUTUP**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Pertumbuhan IPM Kabupaten Bintan Tahun 2019-2023	9
Gambar 2 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bintan	10
Gambar 3 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bintan 3 (%)	11
Gambar 4 Grafik Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Bintan	12
Gambar 5 Grafik Laju Inflasi Kabupaten Bintan Tahun 2019-2024	15
Gambar 6 Rasio Gini Kabupaten Bintan Tahun 2019-2023	16
Gambar 7 Grafik Rasio Ketergantungan Kabupaten Bintan	17

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bintan	8
Tabel 2 Angka Kemiskinan Kabupaten Bintan Tahun 2019-2023	10
Tabel 3 Sektor Pembentuk PDRB ADHK Kabupaten.....	13
Tabel 4 Kondisi ekonomi makro pada Kabupaten Bintan	14
Tabel 5 postur makro fiskal tahun 2025.....	26
Tabel 6 Kondisi Ekonomi Makro Provinsi Kepulauan Riau	29
Tabel 7 Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Bintan	30
Tabel 8 Target Capaian Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Bintan	31
Tabel 9 Proyeksi proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2025.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah pokok-pokok kebijakan yang disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, kemudian menjadi pedoman Penyusunan APBD. Kebijakan Umum Anggaran adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen KUA memuat Kerangka Ekonomi Makro Daerah, Asumsi Dasar dalam Penyusunan APBD, Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah, Kebijakan Pembiayaan Daerah, dan Strategi Pencapaiannya sehingga penyusunan KUA diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran.

Penyusunan KUA ini merupakan Langkah untuk menjawab amanat yang dimuat dalam ketentuan pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dimana dalam pasal tersebut diwajibkan bagi Kepala Daerah untuk menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bintan Tahun 2025 dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Penyusunan KUA Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2025 mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bintan Tahun 2025, dan kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau serta kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat. Sinkronisasi RKPD dengan KUA Tahun Anggaran 2025 dilakukan melalui integrasi antara program dan kegiatan pada RKPD. KUA ini nantinya menjadi dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 serta Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Tahun Anggaran 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan. Dalam rangka memfokuskan pembangunan di Kabupaten Bintan Tahun 2025,

maka Pemerintah Daerah menyusun indikasi Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 diarahkan untuk ***“Optimalisasi Potensi Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan Dalam Akselerasi Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Ditunjang Oleh Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan”***.

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bintan merupakan pokok-pokok kebijakan yang selaras mengakomodir kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional untuk selanjutnya dipedomani sebagai kebijakan penyusunan APBD yang memuat kondisi ekonomi makro daerah, arah kebijakan ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBN dan APBD, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta strategi pencapaian yang disertai langkah-langkah kongkrit. KUA Tahun Anggaran 2025 memuat kebijakan daerah tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Penjabaran muatan dokumen KUA tersebut diantaranya adalah:

1. Kondisi ekonomi makro daerah;
2. Asumsi penyusunan APBD dan asumsi lainnya terkait dengan indikator ekonomi makro daerah;
3. Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah;
4. Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama atau prioritas pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah;
5. Kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah;
6. Strategi pencapaian yang memuat tentang langkah konkret untuk mencapai target.

Selain itu juga disampaikan asumsi-asumsi dasar yang melatarbelakangi ditetapkan kebijakan penyusunan APBD yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan. Mengingat bahwa

anggaran daerah sangat tergantung pada kebijakan anggaran Pemerintah Pusat maka dalam KUA disajikan pula asumsi-asumsi yang digunakan dalam penetapan APBD Tahun Anggaran 2025.

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Maksud dari penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai landasan penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Adapun Tujuan dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 memuat antara lain bertujuan untuk :

1. Tersedianya dokumen kebijakan umum anggaran Tahun 2025 agar berbagai kegiatan pembangunan terarah dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat; dan
2. Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025 yang memuat prioritas program dan pagu maksimal anggaran Perangkat Daerah. Selanjutnya dijadikan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) tahun anggaran 2025.
3. Menyusun kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang komprehensif dan sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2025.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2025 disusun dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkup Daerah Kabupaten Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 25;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4577);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Bintan Menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 tentang RKPD APBD Tahun Anggaran 2025.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka ekonomi makro memberikan pemahaman tentang kinerja dan kondisi ekonomi suatu negara atau daerah secara menyeluruh melalui berbagai analisis indikator ekonomi dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan pemahaman tersebut pemerintah daerah dapat merumuskan arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah dengan tepat sehingga sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan kemajuan suatu daerah. Dalam konteks ekonomi daerah, kebijakan ekonomi daerah berfokus pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kondisi ekonomi secara keseluruhan di suatu daerah, sedangkan kebijakan keuangan daerah berkaitan dengan pengelolaan anggaran dan sumber daya keuangan daerah yang efektif dan efisien, serta mendukung pelaksanaan kebijakan ekonomi daerah.

2.1. Perkembangan indikator ekonomi makro daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah menjadi dasar dalam menyusun kebijakan dan strategi dalam rangka mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bintan, serta sejalan dengan arah kebijakan ekonomi secara nasional. Dari arah kebijakan dan strategi pencapaian yang telah ditentukan, akan tersusun prioritas beserta indikator utama dan target yang akan dicapai. Dalam menyusun arah kebijakan ekonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Bintan mengacu pada indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai asumsi dasar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Arah kebijakan perekonomian memerlukan analisis ekonomi makro sebagai bahan masukan dalam mengambil keputusan pada tahapan pembangunan daerah, yang diharapkan akan memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi daerah pada tahun sebelumnya dan memperkiraan kondisi ekonomi dalam melaksanakan pembangunan pada tahun 2025 untuk mewujudkan target pembangunan daerah. Analisis ekonomi melalui indikator makro ekonomi daerah dilakukan

dengan cara menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah akan mempengaruhi kinerja ekonomi daerah.

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

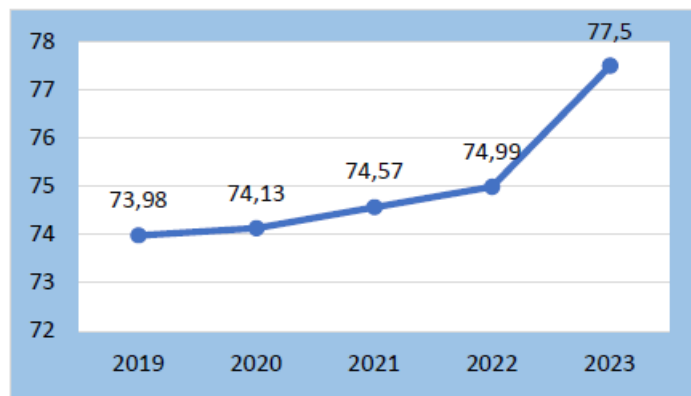
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan pencapaian hasil pembangunan dari suatu daerah/wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan, mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Dalam Angka Kabupaten Bintan tahun 2023, penduduk Kabupaten Bintan tahun 2022 berjumlah 165.781 jiwa yang artinya sebanyak penduduk tersebut perlu diperhatikan kualitas dan taraf hidupnya untuk mempengaruhi kemajuan perekonomian daerah secara tidak langsung. Berikut merupakan tabel IPM Kabupaten Bintan tahun 2019-2023.

Tabel 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bintan Tahun 2019-2023

Tahun	AHH	HLS	RLS	Pengeluaran (Rp.000,-)	IPM
2019	70,3	12,95	8,36	14.730	73,98
2020	70,38	13,1	8,44	14.482	74,13
2021	70,46	13,26	8,67	14.393	74,57
2022	70,76	13,27	8,7	14.739	74,99
2023	74,82	13,44	8,92	14.822	77,5

Sumber: BPS Kabupaten Bintan, 2020-2024

Komponen pembentuk IPM seperti Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pada kurun waktu 2019-2023 terus mengalami peningkatan yang positif yang mengindikasikan perkembangan sumber daya manusia pada Kabupaten Bintan mengalami peningkatan kualitas. Namun pada komponen Pengeluaran PerKapita pada tahun 2019-2021 terus mengalami penurunan, dan naik kembali pada tahun 2022. Keempat komponen tersebut mempengaruhi IPM pada Kabupaten Bintan sehingga membentuk tren sebagai berikut.



Sumber: BPS Kabupaten Bintan, 2020-2024

Gambar 1 Pertumbuhan IPM Kabupaten Bintan Tahun 2019-2023

Nilai IPM Kabupaten Bintan pada tahun 2019 adalah 73,98 dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2023 pada nilai 77,5 yang menandakan keberhasilan pemerintah Kabupaten Bintan dalam menaikkan kualitas masyarakat. Nilai IPM yang terus naik akan berdampak pada taraf kehidupan masyarakat khususnya perekonomian.

b. Angka Kemiskinan

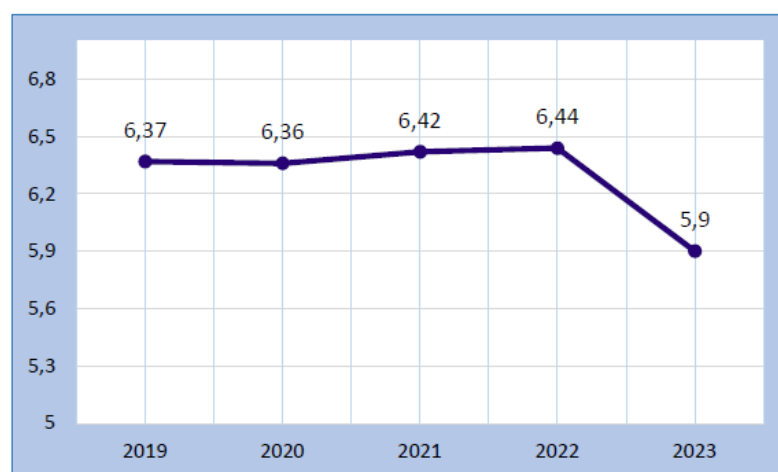
Kemiskinan merupakan kondisi perekonomian yang tidak mampu memenuhi kebutuhan standar dalam menunjang aktivitas keseharian. Kondisi kemiskinan tentu bukan merupakan kondisi yang baik untuk suatu daerah, oleh sebab itu kemiskinan perlu menjadi perhatian oleh pemerintah. Kabupaten Bintan pada tahun 2019 terdapat sekitar 10,1 ribu penduduk yang masuk kategori miskin, dan tren jumlah penduduk miskin pada hingga tahun 2022 terus mengalami peningkatan pada kondisi 10,67 ribu penduduk miskin Kabupaten Bintan. Berikut merupakan data kemiskinan yang terjadi pada Kabupaten Bintan. Secara keseluruhan, persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bintan masih lebih tinggi dibandingkan dengan persentase jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau. Di antara kabupaten/kota di Provinsi Kepri, hanya Kota Batam dan Kabupaten Natuna yang memiliki persentase penduduk miskin lebih kecil dibandingkan dengan provinsi.

Tabel 2 Angka Kemiskinan Kabupaten Bintan Tahun 2019-2023

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2019	384.396	10,1	6,37
2020	417.654	10,2	6,36
2021	424.426	10,5	6,42
2022	447.933	10,67	6,44
2023	474.674	9,86	5,90

Sumber: BPS Kabupaten Bintan, 2023

Sejalan dengan tren jumlah penduduk miskin Kabupaten Bintan, persentase penduduk miskin Kabupaten Bintan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 persentase penduduk miskin sebesar 6,37% penduduk mengalami kemiskinan, pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 6,36%, sedangkan pada tahun 2021 mengalami peningkatan yaitu sebesar 6,42% dan terus naik pada tahun 2022 sebanyak 6,44% penduduk Kabupaten Bintan mengalami kemiskinan. Pada tahun 2023 tren positif terjadi pada kondisi kemiskinan yaitu turun menjadi 9,86 ribu penduduk berstatus miskin atau setara 5,9% dengan garis kemiskinan Rp 474.674. Kondisi tersebut perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah guna menekan angka kemiskinan yang terus meningkat tiap tahunnya pada Kabupaten Bintan.

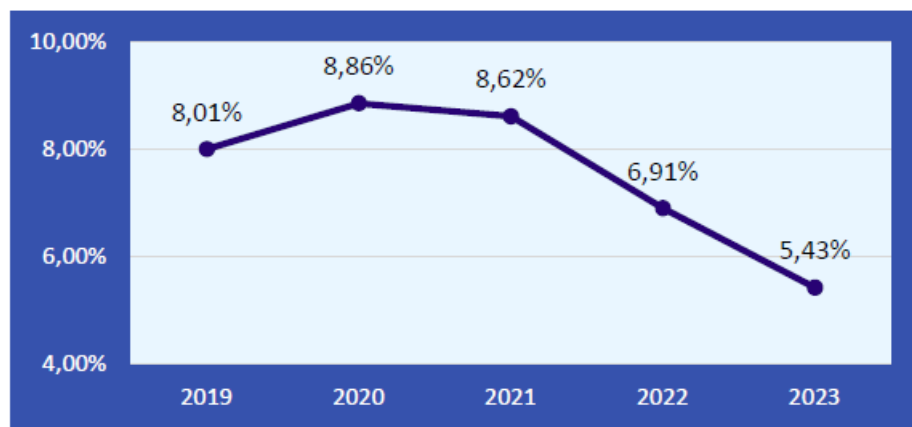


Sumber: Kabupaten Bintan Dalam Angka, 2023

Gambar 2 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bintan Tahun 2019-2023

c. Angka Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan presentase jumlah pengangguran terhadap 42adangan kerja pada suatu daerah. Pengangguran terbuka terdiri dari masyarakat yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, masyarakat yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, dan masyarakat yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan. Tingginya tingkat pengangguran terbuka akan berdampak pada perekonomian daerah khususnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Berikut merupakan persentase pengangguran terbuka pada Kabupaten Bintan tahun 2019-2023.



Sumber: BPS Prov. Kepulauan Riau, 2020-2024

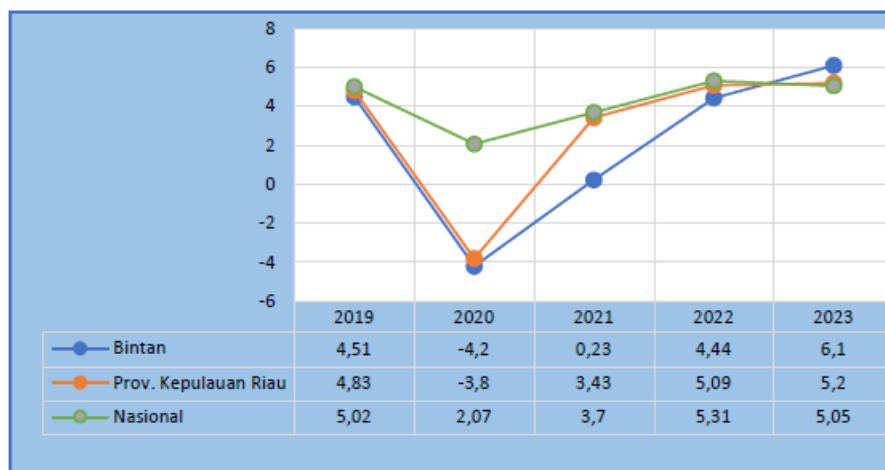
Gambar 3 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bintan Tahun 2019-2023 (%)

Angka tingkat pengangguran terbuka pada Kabupaten Bintan dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuatif yang terjadi peningkatan pada tahun 2019 dengan nilai 8,01% dan 2020 yang mencapai nilai 8,86% karena dampak dari pandemi covid-19. Kemudian tahun 2021 mengalami penurunan pada nilai 8,62%, dan kembali turun pada tahun 2022 pada nilai 6,91% dan tahun 2023 pada angka 5,43%. Angka tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Bintan harus terus ditekan guna meningkatkan angka produktivitas penduduk terhadap perekonomian sehingga berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi daerah.

d. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)

Produk Domestik Regional Bruto (*PDRB*) merupakan salah satu

indikator penilaian terhadap pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah. Pertumbuhan PDRB suatu wilayah dapat memberikan gambaran mengenai perekonomian masyarakat baik sektor unggulan maupun sektor yang memiliki pengaruh pasif. Berikut merupakan laju pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Bintan Berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun 2019-2023.



Sumber: BPS Kabupaten Bintan Dalam Angka, 2024

Gambar 4 Grafik Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Bintan Tahun 2019 – 2023

Laju pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Bintan berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan bahwa pada tahun 2019 berada pada angka 4,51% kemudian pada tahun berikutnya mengalami penurunan di tahun 2020 pertumbuhan PDRB pada -4,2%, pada tahun 2021 naik sebesar 0,23%, dan pada tahun 2022 kembali naik pada 4,44%. Penurunan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020-2021 diakibatkan karena adanya pandemi yang berdampak pada melemahnya perekonomian diberbagai sektor, begitupun tren pertumbuhan ekonomi ditahun yang sama pada PDRB Provinsi Kepulauan Riau juga mengalami penurunan dan PDB Nasional yang turun namun tidak sampai pada nilai 34adangan. Pada tahun 2022 perekonomian pada Kabupaten Bintan mengalami kenaikan sebesar 4,44% dan 6,10% tahun 2023 hal ini mengindikasikan bahwa ekonomi pada Kabupaten Bintan sudah mulai pulih. Adapun sektor pembentuk PDRB atas dasar harga konstan pada Kabupaten Bintan sebagai berikut.

Tabel 3 Sektor Pembentuk PDRB ADHK Kabupaten Bintan Tahun 2019 – 2023

Sektor		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.21	5.60	2.12	3.88	3.62
B	Pertambangan dan Penggalian	(7.72)	(21.22)	(12.30)	(21.00)	(17.69)
C	Industri Pengolahan	4.36	(1.83)	1.81	6.29	3.57
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.96	2.86	1.31	3.24	8.91
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.36	2.53	1.60	3.60	3.54
F	Konstruksi	9.46	0.16	0.20	0.79	5.90
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.49	(4.33)	1.17	3.74	10.70
H	Transportasi dan Pergudangan	5.92	(9.43)	3.65	6.45	26.20
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.77	(35.68)	(0.51)	41.41	32.59
J	Informasi dan Komunikasi	4.28	3.24	0.67	4.99	22.19
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5.20	(0.90)	0.02	1.54	4.90
L	Real Estate	5.01	2.90	0.19	2.70	1.65
M,N	Jasa Perusahaan	1.82	(11.03)	0.36	6.56	14.60
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.34	3.23	(8.32)	4.47	1.46
P	Jasa Pendidikan	4.32	(1.64)	0.10	3.45	5.16
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.22	5.59	3.05	4.95	(12.12)
R,S,T,U	Jasa lainnya	3.56	(13.37)	0.99	12.70	25.19
PDRB		4.51	(4.20)	0.23	4.44	6.14

Sektor pertambangan dan penggalian dalam kurun waktu tahun 2019-2023 terus mengalami penurunan hingga -21% pada tahun 2022, hal ini menandakan bahwa sektor pertambangan dan penggalian bukan merupakan sektor yang menjadi unggulan pada Kabupaten Bintan. Sedangkan untuk sektor penyediaan akomodasi dan makan minum pada tahun 2022 mengamai kenaikan yang cukup signifikan sebesar 41.41% dan menjadi sektor yang mendominasi pada tahun 2023 dengan pertumbuhan 32,59%.

e. Pertumbuhan Ekonomi

Kabupaten Bintan memiliki perekonomian yang pada tahun 2023 banyak ditopang oleh sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh hingga 32,59% mendominasi komposisi PDRB Kabupaten Bintan. Peningkatan pertumbuhan pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum pada Kabupaten Bintan dipengaruhi oleh meningkatnya minat daya beli masyarakat serta sektor pariwisata yang mampu medatangkan wisatawan.

Rata-rata pengeluaran per-kapita penduduk Kabupaten intan

pada tahun 2022 sebesar Rp 1.428.750,00 setiap bulannya. Pengeluaran konsumsi per-kapita masyarakat Kabupaten Bintan didominasi oleh pengeluaran makanan dengan persentase 50,52%. Oleh sebab itu sektor penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi sektor yang paling dominan pada PDRB Kabupaten Bintan.

Pasca pandemi covid-19 kondisi kemiskinan pada Kabupaten Bintan terus mengalami perkembangan yang negatif dan semakin bertambahnya penduduk dalam katogori miskin. Tercatat pada tahun 2023 persentase penduduk miskin Kabupaten Bintan sebesar 5,9% nilai tersebut lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya. Kondisi kemiskinan turun dari tahun sebelumnya perlu untuk terus ditingkatkan guna mencegah terjadinya tingkat kemiskinan yang lebih parah. Berikut merupakan kondisi ekonomi makro pada Kabupaten Bintan dalam lima tahun terakhir.

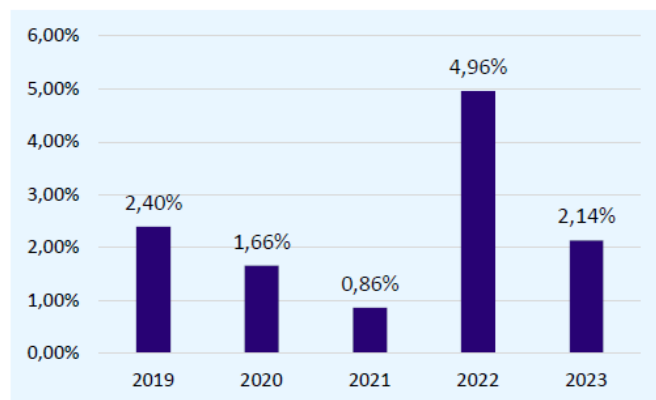
Tabel 4 Kondisi ekonomi makro pada Kabupaten Bintan dalam lima tahun terakhir

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,51	-4,20	0,23	4,44	6,14
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,01	8,86	8,62	6,91	5,43
Persentase Penduduk Miskin (%)	6,37	6,36	6,42	6,44	5,9
IPM (%)	73,98	74,13	74,57	74,99	77,5
Inflasi (%)	2,4	1,66	0,86	7,96	2,14
Indeks Gini	0,3	0,305	0,272	0,288	0,27

Sumber: BPS Kab. Bintan, 2023

Indikator lain yang digunakan untuk mengukur kondisi ekonomi suatu daerah adalah dari nilai inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Semakin tinggi nilai inflasi maka akan semakin rendah nilai tukar rupiah dan semakin besar juga potensi

terjadinya krisis ekonomi. Laju inflasi perlu dikendalikan guna menjaga stabilitas harga kebutuhan masyarakat dan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Bintan yang menjadi bagian dari zona perdagangan bebas tentu dapat mempengaruhi nilai inflasi. Berikut merupakan laju nilai inflasi pada Kabupaten Bintan tahun 2019-2023.



Sumber: BPS Kabupaten Bintan 2020-2023

Gambar 5 Grafik Laju Inflasi Kabupaten Bintan Tahun 2019-2024

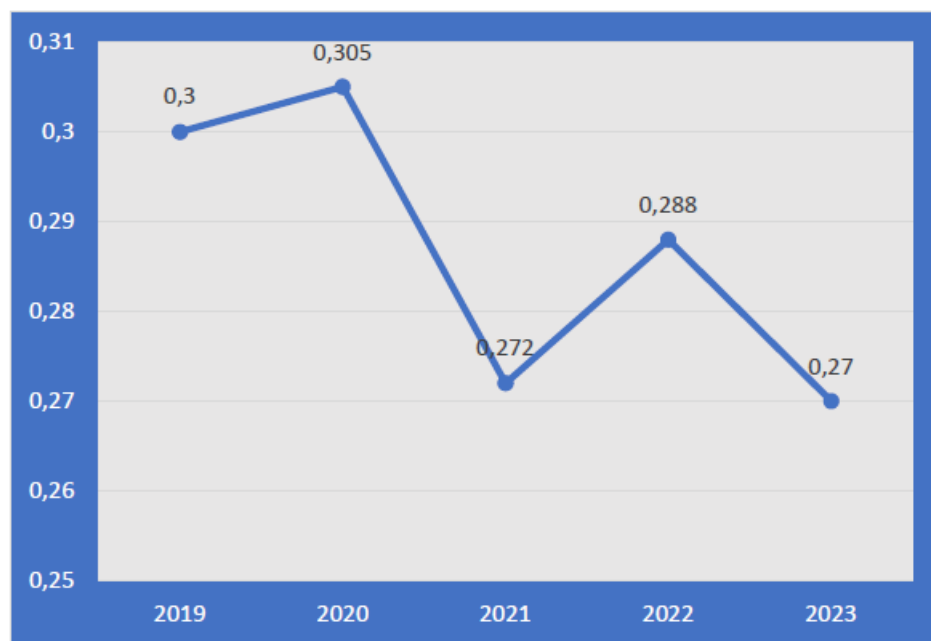
Nilai inflasi pada Kabupaten Bintan dalam kurun waktu 2019-2021 terus mengalami penurunan yang mana di tahun 2019 sebesar 2,40% dan terus turun hingga tahun 2021 sebesar 0,86%, hal ini merupakan tren positif bagi kestabilan harga dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bintan. Sedangkan pada tahun 2022 nilai inflasi Kabupaten Bintan mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 4,96% yang menandakan pada tahun tersebut terjadi ketidakstabilan harga dan berdampak pada melemahnya kesejahteraan masyarakat. Namun keadaan kembali membaik pada tahun 2023 yang mana nilai inflasi turun menjadi 2,14%.

f. Rasio Gini

Untuk merepresentasikan kejadian ketimpangan pendapatan, BPS menggunakan indikasi dengan menghitung nilai rasio gini. Kisaran rasio gini berada pada rentang nilai 0-1. Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang

lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Rasio gini dapat menggambarkan pemerataan dan ketimpangan antar penduduk pada suatu wilayah. Semakin mendekati nilai 0 maka pemerataan sempurna, namun apabila semakin mendekati nilai 1 maka terjadi ketimpangan. Untuk mengetahui tingkat ketimpangan yang terjadi pada Kabupaten Bintan digunakan data lima tahun guna mengetahui perubahan tiap tahunnya sebagai berikut.



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2023

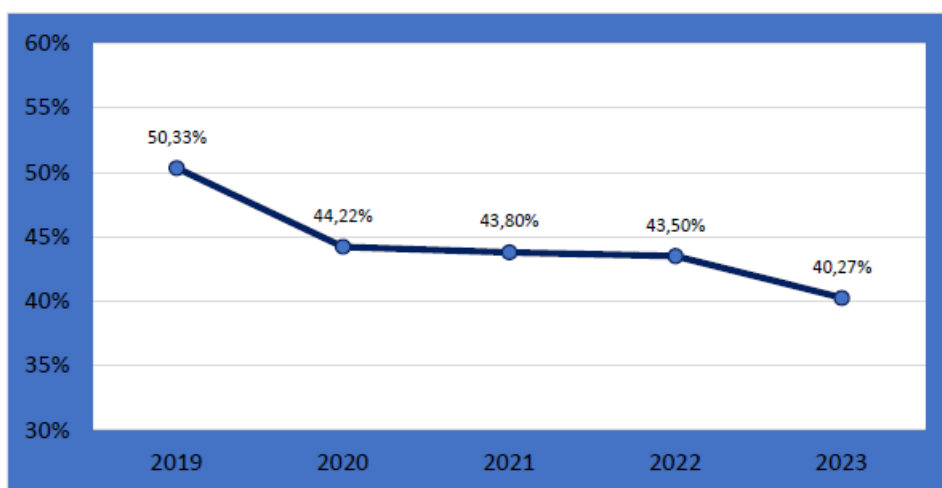
Gambar 6 Rasio Gini Kabupaten Bintan Tahun 2019-2023

Kondisi ketimpangan yang digambarkan oleh rasio gini pada Kabupaten Bintan tahun 2020 pada kategori moderat karena berada pada nilai 0,3-0,5. Sedangkan untuk ketimpangan yang terjadi pada tahun 2019, 2021, dan 2022 pada kategori relatif sama ketimpangannya. Pada tahun pasca pandemi covid-19 kondisi ketimpangan pada Kabupaten Bintan relatif sama ketimpangannya dengan nilai rasio gini 0,288 di tahun 2022.

g. Rasio Ketergantungan

Angka beban ketergantungan (Dependency Ratio) atau perbandingan antara penduduk yang belum produktif ataupun yang

sudah tidak produktif lagi (usia 0-14 tahun ditambah penduduk usia 65 tahun ke atas) dibagi dengan penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun). Rasio ketergantungan dapat memberikan gambaran besaran setiap 41adangan orang produktif menanggung jumlah orang yang belum atau tidak produktif. Kondisi rasio ketergantungan Kabupaten Bintan pada tahun 2019 adalah 50,33%, dan terus mengalami penurunan yang artinya terjadi tren positif atau semakin sedikit beban ketergantungan yang terjadi pada Kabupaten Bintan. Pada tahun 2020 rasio ketergantungan pada Kabupaten Bintan adalah 43,50% sedikit lebih kecil dari tahun sebelumnya sedangkan pada tahun 2023 rasio ketergantungan Kabupaten Bintan sebesar 40,27% yang nilai tersebut lebih kecil dari pada tahun sebelumnya. Berikut merupakan rasio ketergantungan pada Kabupaten Bintan tahun 2019-2023.



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2024

Gambar 7 Grafik Rasio Ketergantungan Kabupaten Bintan Tahun 2019-2023

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pembangunan daerah tidak terlepas dari kemampuan fiskal keuangan daerah dalam rangka pendanaan program prioritas pembangunan yang dirumuskan. Dengan demikian kebijakan pengelolaan keuangan daerah perlu ditempuh dalam rangka optimalisasi keuangan daerah mampu mendanai program prioritas pembangunan. Di satu sisi, pemerintah daerah selalu menuntut transfer lebih besar terhadap pusat yang menyebabkan kemandirian daerah rendah atau yang dikenal dengan istilah fenomena *flypaper effect*. Fenomena ini

terjadi akibat daerah belum sepenuhnya mampu mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan, terutama yang berasal dari pajak dan retribusi daerah (PDRD). Padahal, penerimaan PDRD merupakan prioritas dalam struktur APBD, karena esensi kemandirian adalah melepaskan diri dari ketergantungan fiskal pusat.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan yaitu:

- 1) Ruang fiskal APBD masih terbatas, terbatasnya kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tidak sebanding dengan kebutuhan belanja pemerintah;
- 2) APBD semakin terbebani Mandatory Spending yang semakin besar, sebagai konsekuensi ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti keharusan anggaran belanja urusan pendidikan 20 persen, DAU untuk pendidikan, kesehatan, Pekerjaan Umum, Kelurahan dan PPPK;
- 3) Perhitungan Alokasi Dana Desa (ADD) yang formulasinya tidak memisah antara DAU Spesifik Grant dan DAU Block Grant, dimana DAU Spesifik Grant sudah ditentukan peruntukannya;
- 4) Efisiensi dan efektifitas belanja terkait dengan kinerja pemerintahan, masih terdapat belanja daerah yang memiliki dampak minimal terhadap peningkatan kesejahteraan maupun peningkatan kualitas layanan publik.

Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam mengelola keuangan, terutama dalam merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD adalah pengantar dari pengelolaan anggaran daerah dalam periode satu tahun yang disusun oleh pemerintah daerah dan disetujui oleh DPRD. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 27 ayat 1, APBD terdiri atas (1) Pendapatan Daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah; (2) Belanja Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja

tidak terduga, dan belanja transfer; (3) Pembiayaan Daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kemampuan daerah dalam mengelola keuangan dan menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat ditentukan oleh kinerja keuangan daerah.

Pengukuran kinerja keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola anggaran daerah. Melalui kinerja keuangan dapat memberikan informasi tentang status keuangan pemerintah daerah, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan yang berguna dalam pengambilan keputusan (Silvianingsih & Rani, 2022).

Indikator kemandirian fiskal daerah terefleksikan dari persentase besarnya kontribusi PAD terhadap penerimaan daerah. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, terdapat beberapa penyempurnaan terhadap potensi PAD sebagai basis utama pendorong kemandirian daerah. Subtansi yang ditawarkan dalam Undang-undang yakni pemberian sumber-sumber perpajakan baru di daerah, penyederhanaan jenis dan retribusi daerah serta harmonisasi dengan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ketentuan ini diharapkan berbanding lurus dengan penguatan kinerja ekonomi dan daya saing daerah serta tidak resisten terhadap pelaku usaha. Demikian juga dengan Transfer Kuangan Daerah (TKD), perannya sangat strategis di tengah tingginya persoalan kesenjangan kemandirian fiskal.

Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Bintan untuk tahun anggaran 2025 merupakan perkiraan yang terukur dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan pendapatan daerah tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah, meliputi: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan transfer keuangan daerah, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah. Beberapa kebijakan pendapatan daerah dirumuskan untuk meningkatkan pendapatan daerah tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah di antara lain dengan mengembangkan kerjasama operasi/investasi melalui

pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dari sisi produksi dan pemasaran serta pengembangan secara maksimal PAD dari segala unsur.

- b. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi melalui penyebarluasan informasi pajak dan retribusi daerah, penagihan dipermudah dengan cara jemput bola, serta sistem pembayaran pajak secara online.
- c. Meningkatkan sarana prasarana dan kompetensi SDM untuk menunjang pelayanan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah, perluasan pemungutan pajak secara elektronik, serta pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui SIMPAD.
- d. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah untuk meminimalisir kebocoran anggaran serta mengoptimalkan pemberdayaan dan pendayagunaan aset daerah secara profesional agar mampu meningkatkan pendapatan asli daerah.
- e. Mendorong iklim investasi dengan menyederhanakan proses perizinan, mendekatkan akses pelayanan perizinan dan intensifikasi potensial produk unggulan daerah menjadi layak jual.
- f. Meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan upaya pengelolaan BUMD secara efektif dan efisien.
- g. Meningkatkan yang bersumber dari deviden BUMD dengan revitalisasi BUMD melalui upaya pengelolaan BUMD secara profesional, peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dari perbankan dan masyarakat.

Dari sisi kebijakan belanja daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas belanja melalui perbaikan kebijakan fiskal Pemerintah Daerah dan proses penganggaran. Belanja daerah harus mencapai hasil yang diinginkan dan mencapai sasaran kebijakan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif. Anggaran yang disusun dialokasikan lebih

banyak ke program dan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah Daerah yaitu pada program dan kegiatan infrastruktur yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastuktur yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil analisis terhadap kebijakan belanja daerah pada periode 2022-2023, maka kebijakan pengelolaan belanja daerah pada periode 2025 akan diarahkan pada:

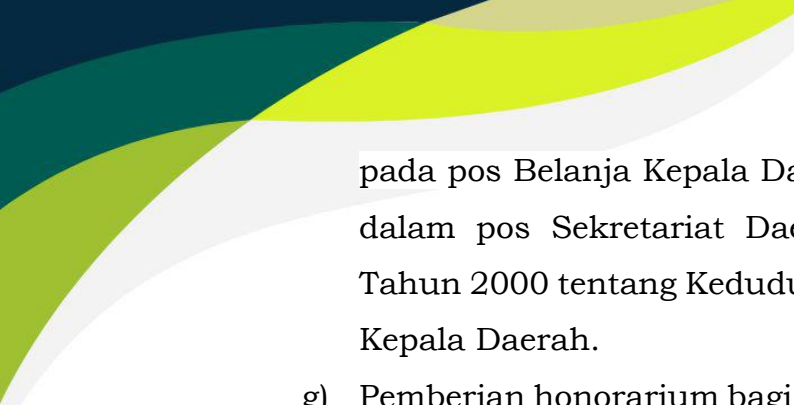
1. Menitikberatkan pada urusan wajib dasar, urusan wajib non dasar dan urusan pilihan yang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 (program prioritas Kepala Daerah);
2. Memprioritaskan pada belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
3. Pemenuhan belanja fungsi pendidikan sebagaimana tercantum dalam pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Pemenuhan belanja fungsi kesehatan sebagaimana tercantum pada pasal 171 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Pemenuhan belanja pegawai atas belanja gaji dan tunjangan dan rencana pemberian tambahan penghasilan PNS berdasarkan prestasi kerja kepada seluruh ASN Pemerintah Kabupaten Bintan;
6. Melakukan efisiensi belanja;
7. Memberikan bantuan-bantuan khususnya keuangan dalam bentuk subsidi, hibah dan bantuan sosial.

Pemerintah dalam kerangka pendanaan melakukan perhitungan belanja periodik yang wajib dan mengikat yang merupakan pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya. Komponen belanja wajib dan mengikat ini terdiri dari belanja operasi yang mencakup belanja pegawai dan lainnya serta pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran pokok utang dan penyertaan modal dengan uraian sebagai berikut:

- a) Belanja Pegawai diperuntukan untuk belanja gaji dan tunjangan termasuk gaji dan tunjangan ketiga belas dan ke empat belas, belanja tambahan penghasilan PNS, insentif pemungutan pajak dan retribusi

daerah, belanja operasional KDH/WKDH dan Pimpinan DPRD, iuran jaminan kesehatan, iuran jaminan keselamatan kerja, tunjangan DPRD, tunjangan profesi guru PNSD dan tambahan penghasilan guru PNSD non sertifikasi termasuk Belanja Pegawai lainnya yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang sebelumnya menjadi bagian dari Belanja Langsung. Disamping itu juga akan dialokasikan pembayaran gaji ketiga belas dan ke empat belas serta pengangkatan CPNSD maupun PPPK (P3K).

- b) Perhitungan belanja insentif pemungutan pajak daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Alokasi anggaran paling tinggi sebesar 5% dari target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
- c) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013.
- d) Penganggaran tunjangan profesi guru PNSD dan tambahan penghasilan guru PNSD disesuaikan dengan alokasi penerimaan dari Pemerintah Pusat.
- e) Penganggaran penghasilan dan penerimaan lain Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan didasarkan pada :
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD; (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.
- f) Penganggaran Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, merupakan satu kesatuan jenis belanja, pengalokasiannya



pada pos Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maupun dalam pos Sekretariat Daerah berpedoman pada PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- g) Pemberian honorarium bagi PNS dalam rangka pelaksanaan kegiatan dibatasi dengan mempertimbangkan asas efisiensi, kepatutan, dan kewajaran penerimaan penghasilan.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN APBD

3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam RAPBN Tahun 2025

Perekonomian nasional diperkirakan tumbuh kuat pada tahun 2025. Laju perekonomian diharapkan tumbuh 5,1 - 5,5 persen, yang utamanya ditopang oleh konvergensi aktivitas perekonomian regional serta kebijakan fiskal yang mendukung akselerasi transformasi ekonomi nasional. Perbaikan daya beli masyarakat dengan tingkat inflasi yang terjaga, diharapkan mampu mendorong konsumsi rumah tangga. Sementara itu, Konsumsi pemerintah akan difokuskan pada program-program yang lebih produktif, tidak hanya menopang perekonomian secara keseluruhan, tetapi juga memastikan keadilan dan ketepatan sasaran dalam belanja sosial. Investasi diperkirakan akan semakin meningkat, didorong oleh langkah-langkah penguatan reformasi struktural yang bertujuan meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing. Kelanjutan PSN juga diharapkan akan berkontribusi pada pertumbuhan investasi yang berkelanjutan. Di tengah prospek ekonomi dunia yang terus membaik, kinerja ekspor diharapkan mengalami peningkatan. Selain itu, pengembangan produk-produk hilirisasi lanjutan diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional.

Perekonomian nasional diperkirakan tumbuh 5,3 – 5,7 persen di tahun 2024. Stabilitas perekonomian ditahun 2023 dan akselerasi transformasi ekonomi nasional akan berperan penting dalam menopang laju perekonomian di tahun 2024. Konsumsi, baik rumah tangga maupun konsumsi Pemerintah, diperkirakan akan menguat, terutama ditengah penyelenggaraan Pemilu baik di pusat maupun di daerah. Perbaikan daya beli juga diharapkan terus terjadi, terutama seiring dengan perkiraan harga komoditas dunia yang melandai di tahun 2024. Investasi diharapkan terus terjaga meskipun masih akan diliputi oleh tendensi wait and see para pelaku usaha dan investor dalam melihat hasil dari Pemilu. Kinerja ekspor diharapkan dapat kembali menguat di tengah prospek ekonomi dunia yang diperkirakan membaik. Selain itu,

produk-produk hilirisasi lanjutan juga akan menopang peningkatan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional.

Laju inflasi pada tahun 2025 diperkirakan dapat bergerak dalam rentang sasaran inflasi. Pencapaian inflasi tahun 2025 pada rentang 1,5 – 3,5 persen perlu didukung dengan daya beli masyarakat yang kuat dan ekspektasi inflasi yang terjangkau. Inflasi volatile food juga diarahkan agar berada di bawah lima persen, didukung dengan upaya menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Pemerintah juga terus melakukan mitigasi risiko pada saat kondisi yang dapat memicu gejolak harga, terutama masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Berbagai kebijakan pengendalian inflasi terus dilaksanakan melalui koridor pengendalian inflasi nasional oleh TPIP dan TPID.

Pada tahun 2025, perbaikan kondisi ekonomi domestik diharapkan akan terus berlanjut. Hal ini menjadi salah satu faktor yang akan mendukung stabilitas nilai tukar tetap terjaga. Kinerja pasar keuangan domestik yang lebih baik diharapkan dapat terus mendukung kepercayaan asing dan arus modal masuk ke Indonesia. Sementara itu, perbaikan dan pengembangan kinerja sektor riil dan industri diharapkan akan terus membuka peluang masuknya investasi langsung dan meningkatkan kinerja ekspor Indonesia. Inflasi yang tetap terjaga rendah diharapkan akan memberikan peluang untuk pelonggaran kebijakan moneter, yang juga turut mendukung kinerja sektor riil. Meskipun demikian, masih terdapat risiko terutama dari pelonggaran kebijakan moneter global yang lebih lambat dari yang diperkirakan. Hal ini dapat memicu gejolak arus modal di dalam negeri. Perbaikan ekonomi domestik juga dapat mendorong peningkatan impor yang lebih besar yang dapat mengurangi daya dukung neraca perdagangan dan current account pada posisi NPI. Dengan mempertimbangkan peluang dan risiko tersebut, nilai tukar rata-rata pada tahun 2025 diperkirakan akan bergerak dalam kisaran Rp15.300 – Rp16.000 per USD.

Arah dan strategi kebijakan fiskal tahun 2025 didesain untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam rangka mendorong akselerasi tersebut, kebijakan fiskal 2025 didorong agar tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan

melalui (i) optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha; (ii) penguatan kualitas belanja negara yang efisien, fokus terhadap program prioritas untuk akselerasi pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan dan pemerataan, serta berorientasi pada output/outcome (spending better); dan (iii) mendorong pembiayaan yang prudent, inovatif, dan berkelanjutan dengan tetap menjaga pengelolaan risiko. 2025 tersebut, maka postur makro fiskal tahun 2025 adalah sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.

Tabel 5 postur makro fiskal tahun 2025

(dalam% PDB)

Uraian	2023 Realisasi <i>Unaudited</i>	2024	2025
A. Pendapatan Negara dan Hibah	13,32	12,27	12,14 - 12,36
1. Penerimaan Perpajakan	10,31	10,12	10,09 - 10,29
2. PNB	2,93	2,16	2,05 - 2,07
3. Hibah	0,081	0,002	0,001 - 0,002
B. Belanja Negara	14,94	14,56	14,59 - 15,18
1. Belanja Pemerintah Pusat	10,72	10,81	10,92 - 11,17
2. Transfer ke Daerah	4,22	3,76	3,67 - 4,01
C. Keseimbangan Primer	0,49	(0,11)	(0,30) - (0,61)
D. Defisit Anggaran	(1,62)	(2,29)	(2,45) - (2,82)
1. Pembiayaan investasi	(0,43)	(0,77)	(0,30) - (0,50)
2. Rasio Utang	38,98	38,26	37,98 - 38,71

Sumber: Kementerian Keuangan

Kebijakan Ekonomi Makro Tahun 2025 yang tertuang dalam Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2025 antara lain :

1. Pertumbuhan Ekonomi

Untuk pertumbuhan ekonomi, pemerintah dalam KEM-PPKF menargetkan berada pada kisaran 5,1%-5,5% di tahun 2025. Angka tersebut akan ditopang oleh pengendalian inflasi, kelanjutan dan perluasan hilirisasi sumber daya alam, pengembangan kendaraan listrik, dan perbaikan iklim investasi serta kualitas sumber daya manusia (SDM).

2. Imbal Hasil (Yield) SBN

Yield Surat Berharga Negara (SBN) dengan tenor 10 tahun diperkirakan akan berada pada kisaran 6,9%-7,3%.

3. Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diproyeksikan akan berada pada kisaran Rp15.300-Rp16.000 per dolar AS.

4. Inflasi

Nilai inflasi pada 2025 diperkirakan akan dapat dikendalikan di kisaran 1,5%-3,5%

5. Harga Minyak Mentah Indonesia

Untuk harga minyak mentah Indonesia, pemerintah memproyeksikan berada pada USD75-85 per barel.

6. Lifting Migas

Untuk lifting minyak bumi, pemerintah menargetkan berada pada 580.000-601.000 barel per hari. Sementara untuk lifting gas berada pada 1.004.000-1.047.000 barel setara minyak per hari.

3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD Provinsi Kepulauan

Riau

Perekonomian daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022 dan 2023 diperkirakan masih akan melanjutkan trend pemulihan meski secara terbatas dan masih di bawah level sebelum pandemi *COVID-19*. Dari sisi eksternal dengan semakin terkendalinya penyebaran *COVID-19* di negara maju akan dilakukan aktivitas yang akan mendorong permintaan ekspor dari negara lain termasuk Indonesia. Kondisi ini menjadi peluang untuk mendorong ekspor termasuk dari Kepri khususnya ekspor elektronik, logam dasar dan alat transportasi. Sementara dari sisi internal berlanjutnya stimulus fiskal pada tahun depan termasuk program bantuan sosial kepada rumah tangga akan mendorong daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat.

Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada triwulan I 2023 tumbuh sebesar 6,51% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 6,40% (yoy).

Pertumbuhan tersebut konsisten mengalami peningkatan sejak triwulan I 2022 dan merupakan yang tertinggi di antara provinsi se-Sumatera serta lebih tinggi dari Nasional yang tumbuh sebesar 5,03% (yoy). Kepri juga mencatatkan pertumbuhan tertinggi ke 4 se-Indonesia.

Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki posisi strategis yang berbatasan dengan Singapura dan Malaysia cenderung memiliki potensi perdagangan ekspor dan impor untuk meningkatkan perekonomian daerah. Hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya nilai ekspor pada Provinsi Kepulauan Riau yang pada tahun 2022 mencapai nilai USD 16,64 miliar dengan volume mencapai 18,63 miliar ton barang yang diekspor melalui pelabuhan perdagangan Provinsi Kepulauan Riau.

Selain sebagai pintu gerbang perdagangan luar negeri, ekonomi Provinsi Kepulauan Riau banyak ditopang oleh sektor pariwisata dengan kontribusi 49,71% ekonomi tumbuh dari sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada PDRB atas dasar harga konstan tahun 2022. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi yang mampu tumbuh pada tahun 2022 sebesar 5,09% dan lebih besar dari tahun sebelumnya 2021 yang hanya pada nilai 3,43%. Pertumbuhan ekonomi yang positif dapat memberikan dampak pada perekonomian masyarakat sehingga meningkatkan kesejahteraan dan kelayakan hidup.

Berdasarkan Laporan Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 triwulan I peningkatan pendapatan daerah sebesar 19,78% lebih besar dari pada tahun 2022 triwulan I yang hanya 18,22%. Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 triwulan I menempati posisi pertama pada pulau Sumatera sebagai provinsi paling rendah nilai inflasinya yang hanya pada angka 4,77 dan nilai tersebut masih dibawah inflasi nasional yaitu 4,97. Dengan pertumbuhan ekonomi yang positif tentu kondisi perekonomian Provinsi Kepulauan Riau memiliki prospek yang baik. Berikut merupakan indikator ekonomi makro pada Provinsi Kepulauan Riau.

Dengan target indikator kinerja makro Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 yang disajikan pada gambar sebagai berikut:

Tabel 6 Kondisi Ekonomi Makro Provinsi Kepulauan Riau

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,83	-3,8	3,43	5,09	5,2
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,5	10,34	9,91	8,23	6,8
Persentase Penduduk Miskin (%)	5,09	5,92	6,12	6,24	5,69
IPM (%)	75,48	75,59	75,79	76,46	77,11
Inflasi (%)	2,03	1,18	2,26	5,83	2,76
Indeks Gini	0,337	0,334	0,339	0,325	0,340

Sumber: BPS Prov. Kepulauan Riau, 2023

3.3. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Penyusunan APBD Kabupaten Bintan

Kabupaten Bintan memiliki perekonomian yang pada tahun 2023 banyak ditopang oleh sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh hingga 32,59% mendominasi komposisi PDRB Kabupaten Bintan. Peningkatan pertumbuhan pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum pada Kabupaten Bintan dipengaruhi oleh meningkatnya minat daya beli masyarakat serta sektor pariwisata yang mampu mendatangkan wisatawan.

Rata-rata pengeluaran per-kapita penduduk Kabupaten intan pada tahun 2022 sebesar Rp 1.428.750,00 setiap bulannya. Pengeluaran konsumsi per-kapita masyarakat Kabupaten Bintan didominasi oleh pengeluaran makanan dengan persentase 50,52%. Oleh sebab itu sektor penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi sektor yang paling dominan pada PDRB Kabupaten Bintan.

Pasca pandemi covid-19 kondisi kemiskinan pada Kabupaten Bintan terus mengalami perkembangan yang negatif dan semakin bertambahnya penduduk dalam katogori miskin. Tercatat pada tahun 2023 persentase penduduk miskin

Kabupaten Bintan sebesar 5,9% nilai tersebut lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya. Kondisi kemiskinan turun dari tahun sebelumnya perlu untuk terus ditingkatkan guna mencegah terjadinya tingkat kemiskinan yang lebih parah. Berikut merupakan kondisi ekonomi makro pada Kabupaten Bintan dalam lima tahun terakhir.

Tabel 7 Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Bintan

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,51	-4,20	0,23	4,44	6,14
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,01	8,86	8,62	6,91	5,43
Persentase Penduduk Miskin (%)	6,37	6,36	6,42	6,44	5,9
IPM (%)	73,98	74,13	74,57	74,99	77,5
Inflasi (%)	2,4	1,66	0,86	7,96	2,14
Indeks Gini	0,3	0,305	0,272	0,288	0,27

Sumber: BPS Kab. Bintan, 2023

Berdasarkan tema prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 dan tema prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Bintan tahun 2025, serta dengan memahami dinamika permasalahan dan isu pembangunan yang terdapat pada Kabupaten Bintan maka disusun prioritas pembangunan 2025 yang terdiri:

1. Pemantapan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berdaya Saing berbasis Potensi Wilayah;
2. Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Implementasi Nilai-nilai Budaya Dalam Kehidupan Bermasyarakat;
3. Pemerataan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan, dan Ketahanan Bencana;
4. Pemantapan Tata Kelola Reformasi Birokrasi yang Adaptif dan Kolaboratif.

Prioritas pembangunan Kabupaten Bintan tahun 2025

diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur serta pembangunan kualitas sumber daya manusia. Adapun target ekonomi makro yang ingin dicapai pada tahun 2025 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 8 Target Capaian Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Bintan Tahun 2025

Indikator Ekonomi Makro	Kondisi Awal Tahun 2023	Target Tahun 2025
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,14	4±2
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,43	7,9
Persentase Penduduk Miskin (%)	5,90	6,16
IPM (%)	77,50	74,93
Inflasi (%)	2,14	-
Indeks Gini	NA	0,321

Sumber: RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2025

Kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Suatu daerah yang kemampuan fiskalnya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola dan melaksanakan program bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah.

Kemandirian keuangan daerah dapat diukur melalui kinerja pendapatan daerah. Pendapatan daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Pendapatan daerah dihitung dengan mempertimbangkan asumsiasumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan rencana target pendapatan daerah, meliputi asumsi kondisi dan perkembangan ekonomi makro, kebijakan fiskal nasional yang mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah, kondisi perkembangan ekonomi daerah serta potensi yang dimiliki Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya.

Pendapatan daerah merupakan berbagai sumber pemasukan ke kas daerah yang dipergunakan untuk keperluan pembangunan daerah. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 28 ayat (1) disebutkan bahwa Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar

kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Sejalan dengan amanat ketentuan dalam Pasal 187 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa peraturan pelaksanaan dari Undang-undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan. Pemerintah Kabupaten Bintan telah menyesuaikan regulasi sesuai dengan ketentuan tersebut pada tahun 2024. Pendapatan Daerah terdiri atas: a. Pendapatan Asli Daerah; b. Pendapatan Transfer; dan c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas: 1) pajak daerah; 2) retribusi daerah; 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan transfer terdiri atas: 1) transfer Pemerintah Pusat; 2) transfer antar- daerah. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: 1) Hibah; 2) Dana Darurat; dan/atau 3) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proyeksi pendapatan daerah dihitung dengan menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan meningkat, pada Tahun 2025, hal tersebut dengan memperhatikan regulasi dan potensi sumber pajak dan retribusi daerah serta tercapainya target vaksinasi oleh Pemerintah sehingga Dunia usaha Khususnya Pariwisata, akan segera berinvestasi ke Kabupaten Bintan;
2. Dana transfer dari Pemerintah pusat menggunakan asumsi anggaran 2024 mengacu pada pagu definitif dari Pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden tentang alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
3. Dana transfer dari Pemerintah Provinsi menggunakan asumsi anggaran 2024 mengacu pada pagu definitif yang tertuang

dalam Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dan telah menyesuaikan terhadap pemeberlakuan opsen Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dimana dikembalikan ke kabupaten/kota masing-masing, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

4.2. Target Pendapatan Daerah (meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah)
a. Rencana Target Pendapatan Asli Daerah

Rencana Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah. Pada Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp.360.634.807.613,- apabila dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.325.170.516.319,- maka mengalami peningkatan sebesar 10,11 persen atau sebesar Rp. 35.464.291.294,-. Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun Anggaran 2025 yang diproyeksikan mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024 adalah bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah sementara yang mengalami penurunan dibandingkan proyeksi pada Tahun Anggaran 2024, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah. Rincian untuk masing-masing sumber Pendapatan Asli Daerah, sebagai berikut:

- 1) Estimasi Penerimaan Pajak Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp 299.619.346.301,- jika dibandingkan dengan penerimaan pada APBD Murni tahun 2024 yang sebesar Rp. 271.015.989.000,- mengalami peningkatan sebesar Rp. 28.603.357.301,- atau 10,55 persen. Peningkatan tersebut akibat munculnya objek pajak baru yaitu Opsen PKB dan Opsen BBNKB.
- 2) Estimasi Penerimaan Retribusi Daerah pada APBD Tahun

Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp. 47.248.027.212,- jika dibandingkan dengan rencana penerimaan pada APBD Murni tahun 2024 sebesar Rp.10.682.412.000,- mengalami peningkatan sebesar Rp.36.565.615.212,- atau 342,30 persen. Hal ini disebabkan karena perpindahan pencatatan Pendapatan BLUD yang sebelumnya dicatat pada Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berpindah ke Retribusi Daerah.

- 3) Estimasi Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang dipisahkan penerimaan pada APBD Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp.9.200.000.000,- , jika dibandingkan dengan rencana penerimaan pada APBD Murni tahun 2024 sebesar Rp.10.477.231.219,- mengalami penurunan sebesar Rp.1.277.231.219,- atau 12,19 persen.
- 4) Sedangkan Estimasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada APBD Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp.4,567,434,100.00,- jika dibandingkan dengan rencana penerimaan pada APBD Murni tahun 2024 sebesar Rp.32.994.884.100,- mengalami penurunan sebesar Rp.28.427.450.000,- atau 86,16 persen.

b. Rencana Target Pendapatan Transfer

Penerimaan dari Pendapatan transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Penerimaan ini merupakan kelompok sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, mengingat penerimaannya saling mengisi dan melengkapi.

Pendapatan transfer pada Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp.849.507.994.860,- apabila dibandingkan dengan Pendapatan transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.853.582.739.295,- maka mengalami penurunan sebesar Rp.4.074.744.435,- atau 0,48 persen. Kelompok Penerimaan dari Pendapatan transfer yang mengalami

peningkatan adalah DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, diproyeksikan sesuai dengan formasi rencana penerimaan P3K. Sedangkan kelompok pendapatan yang mengalami penurunan yaitu Pendapatan Transfer Antar Daerah / Pendapatan bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akibat pemberlakuan Opsen PKB dan Opsen BBNKB hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 191 Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 disebutkan bahwa ketentuan mengenai PKB, BBNKB, Pajak MBLB, Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini mulai berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini, dimana Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tersebut diundangkan pada tanggal 5 Januari 2022.

c. Rencana Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri dari : hibah, dana darurat, dan/atau, lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Proyeksi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yaitu Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah tahun 2025 diproyeksikan Rp.4.062.890.058,-, mengalami peningkatan sebesar Rp.891.632.558,- apabila dibandingkan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 3.171.257.500,- atau 28,18 persen.

Rencana Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana pada tabel proyeksi penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2025 sebagai berikut :

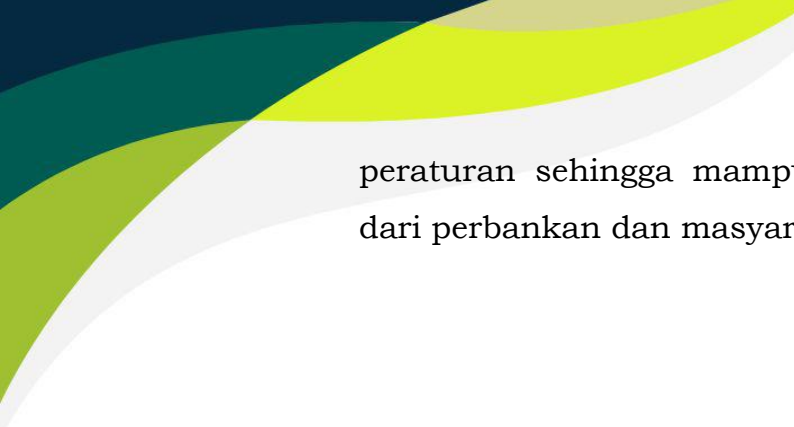
Tabel 4.1
Proyeksi Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2025

KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4	PENDAPATAN DAERAH	1.214.205.692.531	
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	360.634.807.613	
4.1.01.	Pajak Daerah	299.619.346.301	Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah
4.1.02.	Retribusi Daerah	47.248.027.212	Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Proyeksi Pendapatan BLUD Tahun 2025
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9.200.000.000	Hasil RUPS Deviden Bank Riau Kepri dan BPR Bintan
4.1.04.	Lain-Lain PAD Yang Sah	4.567.434.100	Proyeksi Giro, Deposito Tahun 2025
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	849.507.994.860	
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	812.258.134.390	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	37.249.860.470	Peraturan Gubernur Provinsi Kepri
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.062.890.058	
4.3.01.	Pendapatan Hibah	-	
4.3.02.	Dana Darurat	-	
4.3.03.	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4.062.890.058	Proyeksi Kapitasi JKN Tahun 2025
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		1.214.205.692.531	

4.3. Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam mencapai target

Beberapa kebijakan pendapatan daerah dirumuskan untuk meningkatkan pendapatan daerah tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah di antara lain dengan mengembangkan kerjasama operasi/investasi melalui pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dari sisi produksi dan pemasaran serta pengembangan secara maksimal PAD dari segala unsur.
- 2) Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi melalui penyebaran informasi pajak dan retribusi daerah, penagihan dipermudah dengan cara jemput bola, serta sistem pembayaran pajak secara online.
- 3) Meningkatkan sarana prasarana dan kompetensi SDM untuk menunjang pelayanan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah, perluasan pemungutan pajak secara elektronik, serta pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui SIMPAD.
- 4) Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah untuk meminimalisir kebocoran anggaran serta mengoptimalkan pemberdayaan dan pendayagunaan aset daerah secara profesional agar mampu meningkatkan pendapatan asli daerah.
- 5) Mendorong iklim investasi dengan menyederhanakan proses perizinan, mendekatkan akses pelayanan perizinan dan intensifikasi potensial produk unggulan daerah menjadi layak jual.
- 6) Meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan upaya pengelolaan BUMD secara efektif dan efisien.
- 7) Meningkatkan yang bersumber dari deviden BUMD dengan revitalisasi BUMD melalui upaya pengelolaan BUMD secara profesional, peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan



peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dari perbankan dan masyarakat.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perLtn dang- undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran yang melalui Rekening Kas Umum Daerah, rekening Bantuan Operasional Sekolah dan rekening Badan Layanan Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana, dan merupakan kewajiban daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah. Belanja daerah meliputi semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Arah kebijakan belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan.

Penyusunan Struktur Belanja Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga serta Belanja Transfer. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang

memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Bangunan dan Gedung, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. pelayanan publik. pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa

mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

5.1 Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja

Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan terkait dengan pengelolaan belanja daerah adalah mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas serta asas kepatutan dan kewajaran dalam penggunaan pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

Dari sisi kebijakan belanja daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas belanja melalui perbaikan kebijakan fiskal Pemerintah Daerah dan proses penganggaran. Belanja daerah harus mencapai hasil yang diinginkan dan mencapai sasaran kebijakan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif. Anggaran yang disusun dialokasikan lebih banyak ke program dan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah Daerah yaitu pada program dan kegiatan infrastruktur yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastuktur yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil analisis terhadap kebijakan belanja daerah pada periode 2022-2023, maka kebijakan pengelolaan belanja daerah pada periode 2025 akan diarahkan pada:

1. Menitikberatkan pada urusan wajib dasar, urusan wajib non dasar dan urusan pilihan yang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 (program prioritas Kepala Daerah);
2. Memprioritaskan pada belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
3. Pemenuhan belanja fungsi pendidikan sebagaimana tercantum dalam pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Pemenuhan belanja fungsi kesehatan sebagaimana tercantum pada pasal 171 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Pemenuhan belanja pegawai atas belanja gaji dan tunjangan dan rencana pemberian tambahan penghasilan PNS berdasarkan prestasi kerja kepada seluruh ASN Pemerintah Kabupaten Bintan;
6. Melakukan efisiensi belanja;
7. Memberikan bantuan-bantuan khususnya keuangan dalam bentuk subsidi, hibah dan bantuan sosial.

Pemerintah dalam kerangka pendanaan melakukan perhitungan belanja periodik yang wajib dan mengikat yang merupakan pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya. Komponen belanja wajib dan mengikat ini terdiri dari belanja operasi yang mencakup belanja pegawai dan lainnya serta pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran pokok utang dan penyertaan modal dengan uraian sebagai berikut:

- a) Belanja Pegawai diperuntukan untuk belanja gaji dan tunjangan termasuk gaji dan tunjangan ketiga belas dan ke empat belas, belanja tambahan penghasilan PNS, insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah, belanja operasional KDH/WKDH dan Pimpinan DPRD, iuran jaminan kesehatan, iuran jaminan keselamatan kerja, tunjangan DPRD, tunjangan profesi guru PNSD dan tambahan penghasilan guru PNSD non sertifikasi termasuk Belanja Pegawai lainnya yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang sebelumnya menjadi bagian dari Belanja Langsung. Disamping itu juga akan dialokasikan pembayaran gaji ketiga belas dan ke empat belas serta pengangkatan CPNSD maupun PPPK (P3K).
- b) Perhitungan belanja insentif pemungutan pajak daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Alokasi anggaran paling tinggi sebesar 5% dari target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
- c) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta

PNSD berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013.

- d) Penganggaran tunjangan profesi guru PNSD dan tambahan penghasilan guru PNSD disesuaikan dengan alokasi penerimaan dari Pemerintah Pusat.
- e) Penganggaran penghasilan dan penerimaan lain Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan didasarkan pada :
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD; (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.
- f) Penganggaran Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, merupakan satu kesatuan jenis belanja, pengalokasiannya pada pos Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maupun dalam pos Sekretariat Daerah berpedoman pada PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- g) Pemberian honorarium bagi PNS dalam rangka pelaksanaan kegiatan dibatasi dengan mempertimbangkan asas efisiensi, kepatutan, dan kewajaran penerimaan penghasilan.

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah

dan potensi yang dimiliki Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Selanjutnya sesuai dengan pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 diatas belanja daerah diklasifikasikan menjadi: belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja Operasi terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Belanja modal dirinci atas jenis belanja modal sesuai dengan kode rekening berkenaan. Belanja tidak terduga dirinci atas jenis belanja tidak terduga. Belanja transfer dirinci atas jenis belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

5.2 Kebijakan Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

a) Belanja Pegawai

- (1) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.
- (3) Belanja pegawai tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.
- (4) Dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima)

tahun.

- (5) Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan. tambahan penghasilan pegawai ASN. belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah. insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. dan honorarium.
- (6) Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:
 - (a) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah;
 - (b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
 - (c) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.
- (7) Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan ketentuan:
 - (a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
 - (b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN (PNS dan PPPK) sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2025.
 - (c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala. kenaikan pangkat. tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2.5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
 - (d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah. pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (f) penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN
- (a) Ketentuan umum pemberian TPP ASN:
- i. memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persetujuan DPRD dilakukan pada saat pembahasan KUA dan PPAS;
 - ii. penentuan kriteria pemberian TPP ASN dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 - iii. pemberian TPP ASN ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah;
 - iv. dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan TPP ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Persetujuan Menteri Dalam Negeri diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara; dan
 - v. dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian TPP ASN tidak sesuai dengan ketentuan atau melampaui persetujuan Menteri Dalam Negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara melakukan penundaan dan/atau pemotongan DTU atas usulan Menteri Dalam Negeri.
- (b) berdasarkan amanat Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pemerintah Daerah berpedoman pada rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menganggarkan TPP ASN, sebagai berikut:
- i. menggunakan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi kementerian terkait sesuai dengan regulasi mengenai evaluasi jabatan PNS;
 - ii. mengintegrasikan pembayaran insentif dan honorarium ke dalam formulasi penganggaran TPP ASN;

- iii. pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP dalam hal ASN penerima TPP tidak patuh dalam pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah, dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Inspektorat/APIP; dan
 - iv. memprioritaskan pemberian TPP kepada jabatan fungsional dan/atau ASN di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) mengacu kepada hasil evaluasi jabatan, mengingat relatif tingginya resiko terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa.
- (c) kebijakan TPP untuk Tahun Anggaran 2025, yaitu:
- i. sama dengan nominal alokasi TPP Tahun Anggaran sebelumnya;
 - ii. dapat melebihi nominal alokasi Tahun Anggaran sebelumnya sepanjang:
 - i) merupakan hasil realokasi anggaran belanja pegawai dalam APBD, antara lain uang lembur dan/atau kompensasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang diterima pegawai ASN pada Tahun Anggaran sebelumnya;
 - ii) merupakan pemberian TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
 - iii) merupakan pemberian TPP berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
 - iv) merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja yang diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki risiko tinggi;
 - v) merupakan pemberian TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka;
 - vi) merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria prestasi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi;

- vii) merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan meliputi:
 - (i) insentif bagi ASN atas pemungutan pajak Daerah,
 - (ii) insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah,
 - (iii) TPG, TKG, Tamsil Guru yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 melalui dana alokasi khusus nonfisik,
 - (iv) jasa pelayanan kesehatan,
 - (v) honorarium, dan
 - (vi) jasa pengelolaan BMD.
- viii) terhadap besaran pemberian TPP dengan pertimbangan objektif lainnya berupa honorarium bagi penanggungjawab pengelola keuangan, pengadaan barang/jasa dan perangkat UKPBJ, Pemerintah Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- iii. alokasi anggaran TPP bagi inspektur lebih kecil dari sekretaris daerah dan lebih besar dari kepala perangkat daerah lainnya, dan jabatan administrator dan pengawas serta jabatan fungsional tertentu pada inspektorat daerah lebih besar dari jabatan administrator dan pengawas serta jabatan fungsional tertentu di perangkat daerah lainnya.
- (d) Pemerintah Daerah tidak mengajukan permohonan persetujuan TPP ASN Tahun Anggaran 2025 kepada Menteri Dalam Negeri dalam hal:
 - i. tidak terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima oleh ASN setiap bulan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran dibandingkan dengan TPP ASN Tahun Anggaran 2024.
 - ii. terdapat kenaikan pagu total TPP ASN akibat adanya penambahan jumlah ASN.
- (e) dalam hal terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima oleh ASN setiap bulan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran dibandingkan dengan TPP ASN Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah memperhatikan ketentuan dan tahapan sebagai berikut:
 - i. besaran total TPP ASN telah memperoleh persetujuan DPRD pada saat pembahasan KUA dan PPAS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - ii. penggunaan kriteria pada penjabaran TPP ASN yang terdiri atas beban kerja, kondisi kerja,

prestasi kerja, tempat bertugas, dan kelangkaan profesi wajib didasarkan pada kertas kerja dan *evidence* yang memadai serta diinput dalam aplikasi Sistem Monitoring Evaluasi Analisa Jabatan (SIMONA) paling lambat sebelum persetujuan bersama kepala daerah dan DPRD atas rancangan APBD Tahun Anggaran 2025;

- iii. pengajuan permohonan persetujuan TPP ASN harus sesuai dengan hasil verifikasi dan tidak melebihi pagu anggaran yang tertuang dalam peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 diajukan melalui SIPD-RI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk selanjutnya diberikan persetujuan permohonan TPP ASN kepada Pemerintah Daerah.
- (8) larangan Pemerintah Daerah menganggarkan subkegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan subrincian objek belanja honorarium ASN.
- (9) larangan Pemerintah Daerah menganggarkan dalam jenis belanja pegawai untuk tenaga Non ASN dikarenakan belanja pegawai hanya diperuntukan bagi PNS daerah, PPPK daerah, kepala daerah/wakil kepala daerah dan DPRD.

b) Belanja Barang dan Jasa

- (1) Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program. kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait.
- (2) Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang. belanja jasa. belanja pemeliharaan. belanja perjalanan dinas. dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (3) Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan ketentuan:
 - (a) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis. barang tak habis pakai. dan barang bekas dipakai.
 - i. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan

dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- ii. Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.
 - iii. Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - iv. Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.
- (b) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan yang dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dan pencapaian target kinerjanya. Belanja Jasa terdiri atas:

- i. Penganggaran Jasa Kantor meliputi:
 - i) Penganggaran honorarium sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - ii) Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - iii) Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya;
 - iv) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ii. Penganggaran Iuran Jaminan/Asuransi meliputi:
 - i) Pemerintah Daerah menganggarkan untuk Jaminan Kesehatan selaku pemberi kerja untuk pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD antara lain:
 - (i) kepala desa dan perangkat desa; serta
 - (ii) Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD); sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ii) Dalam rangka menjamin keberlangsungan dan kesehatan keuangan Jaminan Kesehatan:
 - (i) Pemerintah Provinsi berkontribusi dalam membayar iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;

- (ii) Pemerintah Daerah menganggarkan iuran dan bantuan iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
 - (iii) Selain itu Pemerintah Daerah juga menganggarkan Bantuan iuran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- iii) Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC). Pemerintah Daerah dapat menganggarkan iuran bagi seluruh penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain peserta Jaminan Kesehatan Nasional yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Selanjutnya Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk.
- iv) Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional. termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.
- (i) Kategori skema ganda. yaitu Penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan. yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. dan penjaminan/pembayaran

pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran.

- (ii) Kategori bukan skema ganda. antara lain Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional. dan pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional. (seperti Biaya ambulance peserta Jaminan Kesehatan Nasional dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya. Biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam Jaminan Kesehatan Nasional. Biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota. dan manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- iii. Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dukungan anggaran kategori bukan skema ganda diluar cakupan layanan BPJS yang dilakukan untuk fasilitas kesehatan masyarakat/swasta dan fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah pada SKPD yang melaksanakan urusan kesehatan.
- iv. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan

berupa medical check up. kepada:

- i) Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak). dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ii) pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. tidak termasuk istri/suami dan anak. dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat. Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
- v. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- vi. Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kematian bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- vii. Penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan dan irigasi, dan sewa aset tetap lainnya;
- viii. Penganggaran Jasa Konsultansi khususnya untuk jasa

konsultansi non konstruksi. sedangkan jasa konsultansi konstruksi mengikuti konsep full costing atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan.

- ix. Pemerintah Daerah dapat menganggarkan jasa konsultansi untuk konsultansi konstruksi apabila diamanatkan lain oleh ketentuan peraturan perundangan-undangan dan diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- x. Penganggaran ketersediaan layanan (availability payment) digunakan untuk menganggarkan belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
- xi. Penganggaran beasiswa pendidikan PNS. kursus. pendidikan dan pelatihan. sosialisasi. dan bimbingan teknis meliputi:
 - i) Penyediaan anggaran beasiswa pendidikan bagi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
 - ii) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan. sosialisasi dan bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah. pimpinan dan anggota DPRD. serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.

- (i) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. sosialisasi dan bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif. efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi. kualitas penyelenggaraan. muatan substansi. kompetensi narasumber. kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh.
- (ii) Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. bimbingan teknis. sosialisasi. workshop. lokakarya. seminar. atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (iii) Dalam rangka memutus mata rantai penularan Corona Virus Disease 19. penerapan protokol pencegahan penularan Corona Virus Disease 19 serta penerapan tatanan normal baru. produktif dan aman Corona Virus Disease 19 di berbagai aspek kehidupan. baik aspek pemerintahan. kesehatan. sosial dan ekonomi. penyelenggaraan rapat. pendidikan dan pelatihan. bimbingan teknis. sosialisasi. workshop. lokakarya. seminar atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi.
- (iv) Dalam hal penyelenggaraan rapat. pendidikan dan pelatihan. bimbingan teknis. sosialisasi. workshop. lokakarya. seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasana teknologi dan informasi. pelaksanaan kegiatan

rapat. pendidikan dan pelatihan. bimbingan teknis. sosialisasi. workshop. lokakarya. seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan Corona Virus Disease 19.

xii. Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN. dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(c) Belanja Pemeliharaan:

- i. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang. pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ii. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB). Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(d) Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri diuraikan:

- i. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
 - i) Belanja Perjalanan Dinas Biasa digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah bagi pejabat daerah. pegawai negeri. pegawai tidak tetap dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - ii) Belanja Perjalanan Dinas Tetap digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memperhatikan jumlah pejabat yang

melaksanakan perjalanan dinas. Pengeluaran oleh Pemerintah Daerah untuk pelayanan masyarakat. Contoh: perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh pertanian. juru penerang. penyuluh agama. dan lainnya;

iii) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas di dalam kota bagi pejabat daerah. pegawai negeri. pegawai tidak tetap. dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdiri atas perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam dan perjalanan dinas yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam. Perjalanan dinas di dalam kota yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya diberikan uang transport lokal termasuk pemberian uang transportasi pada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat. seminar. dan sejenisnya;

iv) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota.

(i) digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat. seminar. dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan Pemerintah Daerah penyelenggara di dalam kota Pemerintah Daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta. yang meliputi:

- Biaya transportasi peserta. panitia/moderator. dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
- Biaya paket meeting (halfday/fullday/fullboard/ residence);
- Uang saku peserta. panitia/moderator. dan/atau narasumber baik yang berasal dari

- dalam kota maupun dari luar kota;
- Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta. panitia/moderator. dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.
- (ii) Besaran nilai biaya paket meeting. uang transport. uang saku. dan uang harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- v) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota.
- (i) Digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat. seminar. dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara. serta dilaksanakan di luar kota Pemerintah Daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta. meliputi:
- Biaya transportasi peserta. panitia/moderator. dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - Biaya paket meeting (halfday/fullday/fullboard/ residence);
 - Uang saku peserta. panitia/moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta. panitia/moderator. dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.
- (ii) Besaran nilai biaya paket meeting. uang transport. uang saku. dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan.

- ii. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri
 - i) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas biasa yang dilaksanakan di luar negeri.
 - ii) ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi Pemerintah Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada APBN sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan mengenai SHSR.
- iii. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri memperhatikan ketentuan:
 - i) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ii) ASN, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD dapat melakukan perjalanan keluar negeri. Perjalanan luar negeri mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
- iv. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum. khususnya meliputi:
 - i) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai

dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya.

- ii) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- iii) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- iv) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
- v) Biaya pemeriksaan kesehatan Corona Virus Disease 19 (Genose/rapid test/PCR test/swab test) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi Corona Virus Disease 19).
- v. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
pelaksanaan perjalanan dinas bagi pimpinan/anggota DPRD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai SHSR.
ketentuan mengenai perjalanan dinas ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
- (e) Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan

Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.

- i) Belanja barang dan jasa berupa pemberian Uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak lain diberikan dalam bentuk:
 - (i) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - (ii) penghargaan atas suatu prestasi;
 - (iii) pemberian beasiswa kepada masyarakat;
 - (iv) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (v) Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (vi) Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian; dan/atau
 - (vii) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- ii) Pengadaan belanja jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- iii) Pengadaan belanja jasa yang akan diserahkan kepada

masyarakat/pihak ketiga/pihak lain pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan jasa sampai siap diserahkan.

c) Belanja Bunga

- (1) Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi daerah.
- (2) Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman. belanja bunga utang obligasi dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- (3) Belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang. dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- (4) Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2025 pada SKPD selaku SKPKD.
- (5) Dalam hal unit SKPD melaksanakan BLUD. belanja bunga tersebut dianggarkan pada unit SKPD berkenaan.

d) Belanja Subsidi

- (1) Pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD tersebut apabila telah menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal Kepala Daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery). Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada usaha mikro kecil dan menengah pada perorangan tidak perlu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- e) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
- (1) Belanja hibah
- (a) Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (b) Belanja hibah diberikan kepada:
- i. Pemerintah Pusat;
 - ii. Pemerintah Daerah lainnya;
 - iii. Badan Usaha Milik Negara;
 - iv. BUMD; dan/atau
 - v. Badan dan lembaga. serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - vi. Partai Politik.
- i) Penggunaan hibah bantuan keuangan partai politik selama pada masa status keadaan darurat bencana non alam. Corona Virus Disease 19 yang ditetapkan secara resmi oleh Pemerintah Pusat antara lain digunakan untuk penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 19 melalui kegiatan pendidikan politik kepada anggota partai politik dan masyarakat.

dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat partai politik.

- ii) Penganggaran hibah kepada partai politik mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan. Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan. Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan. Penyaluran. dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- iii) Pemberian Hibah bantuan keuangan kepada partai politik tidak dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan. Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan. Penyaluran. dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara

Penghitungan. Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan. Penyaluran. dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

- (c) Hibah kepada Pemerintah Pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan. dengan ketentuan:
 - i. Wilayah kerjanya termasuk dari kabupaten/kota kepada instansi vertikal yang wilayah kerjanya pada provinsi.
 - ii. Hibah kepada pemerintah pusat dapat diberikan lebih dari 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan sesuai kemampuan keuangan daerah kecuali hibah kepada unit kerja kementerian dalam negeri yang membidangi urusan administrasi kependudukan untuk penyediaan blanko KTP.
- (d) Belanja hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:
 - i. Belanja Hibah terkait urusan dan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD;
 - ii. Belanja Hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum;
 - iii. Belanja Hibah yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program dan kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.
- (e) Alokasi anggaran belanja hibah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2025 berdasarkan hasil

evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (f) Dalam hal Pengelolaan hibah tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan hibah dikecualikan dari peraturan ini. penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (g) Penganggaran belanja hibah dalam APBD Tahun Anggaran 2025 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Belanja Bantuan Sosial

- (a) Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (b) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada:
 - i. individu;
 - ii. keluarga;
 - iii. kelompok dan/atau masyarakat. yang mengalami risiko sosial;
 - iv. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan. keagamaan. dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu. kelompok. dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- (c) yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya

risiko sosial. kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

- (d) Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (e) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (f) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan. kecuali bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (g) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- (h) Belanja bantuan sosial dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:
 - i. Belanja Bantuan Sosial terkait Urusan dan Kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD;
 - ii. Belanja Bantuan Sosial yang bukan Urusan dan Kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah;
- (i) Alokasi anggaran bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (j) Dalam hal Pengelolaan bantuan sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan bantuan sosial dikecualikan dari peraturan ini. penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (k) Penganggaran bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2025 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.3 Kebijakan Belanja Modal

- 1) belanja modal dianggarkan untuk pengeluaran dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- 2) nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam peraturan kepala daerah, berwujud atau tidak berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- 4) kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan ketentuan:
 - a) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
 - b) belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas:
 - (1) belanja modal tanah;
 - (2) belanja modal peralatan dan mesin;
 - (3) belanja modal bangunan dan gedung;
 - (4) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - (5) belanja modal aset tetap lainnya;

- (6) belanja aset lainnya.
- 5) segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 6) penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 7) penganggaran pengadaan BMD dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.
 - 8) penganggaran pengadaan BMD didasarkan pada:
 - a) perencanaan kebutuhan BMD yang mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada;
 - b) standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga.
 - 9) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk menjamin aset yang telah diserahkan dari kementerian/lembaga kepada Pemerintah Daerah agar dapat dimanfaatkan secara optimal.
 - 10) pengadaan BMD dimaksud dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.4 Kebijakan Belanja Tidak Terduga

- a) Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan:
 - (1) pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam. bencana non-alam. bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan. dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
 - (2) Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025.
- b) pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah

tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya;

- c) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- d) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya antara lain bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pemberian uang duka bagi masyarakat miskin dengan kriteria dan besaran diatur dalam peraturan kepala daerah yang merupakan pelaksanaan program dan RPJMD/RPD, serta keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

5.5 Kebijakan Belanja Transfer

- a) Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD.
- b) Belanja transfer dirinci atas jenis:
 - (1) Belanja Bagi Hasil. digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:
 - (a) pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota.
 - (b) kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (c) pendapatan pajak daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa.
 - i. Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- ii. Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - iii. Penyaluran bagi hasil pajak daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah.
 - iv. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah pemerintah kabupaten/kota pada akhir Tahun Anggaran 2024, disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2025.
- (d) Belanja bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan
- (a) Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (b) Belanja bantuan keuangan terdiri atas:
 - i. bantuan keuangan antar-daerah provinsi;
 - ii. bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;
 - iii. bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
 - iv. bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau
 - v. bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota

kepada desa.

- (c) Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan.
- (d) Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
- (e) Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selaku pemberi bantuan keuangan. Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada Pemerintah Daerah pemberi keuangan khusus.
- (f) Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.
- (g) Pemerintah kabupaten/kota harus mengalokasikan alokasi Dana Desa (DD) yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (h) Petunjuk teknis penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan serta pertanggungjawaban Dana Desa (DD) oleh Kabupaten/Kota pada APBD mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/6966/SJ tanggal 30 Desember 2020.

- (i) Pemerintah kabupaten/kota yang memiliki desa harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD Tahun Anggaran 2025 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (j) Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum yang terbagi atas Dana Bagi Hasil dan DAU, dan Dana Transfer Khusus, yang terbagi atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.
- (k) Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), pemerintah kabupaten/kota yang memiliki desa menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa. Sisa ADD tersebut merupakan kurang bayar ADD 2024 dan terpisah dari ADD tahun 2025.
- (l) Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa. sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (m) Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025.
- (n) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

5.6 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga Tahun 2025

Pemerintah daerah telah menetapkan capaian target kinerja setiap belanja bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas

perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Berkaitan dengan itu, belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Rencana Belanja pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Belanja daerah Kabupaten Bintan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp.1.233.338.229.434,- terjadi peningkatan belanja pada tahun 2025 sebesar Rp.33.293.910.097,- atau meningkat sebesar 2,69 persen, sehingga total rencana belanja tahun 2025 menjadi sebesar Rp.1.266.632.139.531,-.

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.001.644.859.772,00
5.1.01	Belanja Pegawai	570.606.991.045,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	390.587.493.422,00
5.1.04	Belanja Subsidi	1.147.190.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	27.808.185.305,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	11.495.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	134.942.129.537,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	500.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.987.010.416,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	51.453.234.093,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	54.437.858.364,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.564.026.664,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.726.660.753,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.726.660.753,00
5.4	BELANJA TRANSFER	127.318.489.469,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	30.305.157.830,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	97.013.331.639,00
Jumlah Belanja		1.266.632.139.531,00

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Fungsi pembiayaan merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara yang mencakup keseluruhan kegiatan Perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban, sebagai perwujudan dari APBD. Di dalam pengelolaan keuangan daerah dan khususnya yang berkaitan dengan fungsi otorisasi bahwa anggaran daerah yang merupakan bagian dari anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Oleh karena itu, berkaitan dengan kebijakan penganggaran daerah tahun 2025 mengupayakan adanya anggaran berimbang dengan menempatkan SiLPA tahun sebelumnya sebagai alat untuk menutupi defisit, namun estimasi SiLPA tersebut belum dapat dihitung secara definitif karena kegiatan masih berjalan dan perhitungannya dilakukan pada akhir tahun anggaran.

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan dapat berasal dari pinjaman daerah, penerimaan piutang daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, atau pencairan dana cadangan. Sementara itu pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembentukan dana Cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, atau

pemberian pinjaman daerah.

Rencana Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025, didasarkan pada kebijakan Pembiayaan daerah 2024, sebagaimana pada tabel proyeksi pembiayaan Daerah Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 9 Proyeksi proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2025

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	52.426.447.000
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran	52.426.447.000
6.1.02.	Pencairan Dana Cadangan	0
6.1.03.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0
6.1.04.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0
6.1.05.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0
6.1.06.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	52.426.447.000
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0
6.2.01.	Pembentukan Dana Cadangan	0
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	0
6.2.03.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0
6.2.04.	Pemberian Pinjaman Daerah	0
6.2.05.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0
	Jumlah Pengeluaran pembiayaan	0
	Pembiayaan Neto	52.426.447.000

6.2 Kebijakan penerimaan pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. mencakup : sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan tahun 2024 adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) merupakan sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya. Penggunaan SiLPA terutama digunakan untuk menutup defisit anggaran setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan dalam pada tahun 2025 diproyeksikan bersumber dari penganggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp. 52.426.447.000.- Penganggaran tersebut harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Proyeksi APBD yang ditargetkan dalam Tahun 2025 menggambarkan bahwa Total Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan yaitu sebesar Rp1.214.205.692.531,- sedangkan Total Belanja Daerah sebesar Rp.1.266.632.139.531,- mengalami defisit sebesar Rp.52.426.447.000.- sehingga diperlukan penyesuaian sumber pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut dengan mempertimbangkan SiLPA tahun lalu dan kemampuan pembiayaan daerah dari pos-pos penerimaan pembiayaan yaitu sebesar Rp. 52.426.447.000.- sedangkan pada sisi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.0.-. Dengan demikian pembiayaan netto sama dengan jumlah defisit, yaitu Rp. 52.426.447.000.-

6.3 Kebijakan pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Dalam hal APBD diperkirakan surplus. APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:

1. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud. Dalam hal alokasi anggaran dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang. Kepala Daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

2. Penyertaan Modal Daerah

Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau BUMN, apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun

Anggaran 2025 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan peraturan daerah dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Pemerintah Daerah dalam melakukan penyertaan modal daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal. Pemerintah Daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi yang disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh Kepala Daerah. Berdasarkan dokumen rencana kegiatan penyertaan modal daerah tersebut. Pemerintah Daerah menyusun analisis penyertaan modal daerah Pemerintah Daerah sebelum melakukan penyertaan modal daerah. Analisis penyertaan modal daerah dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional. dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

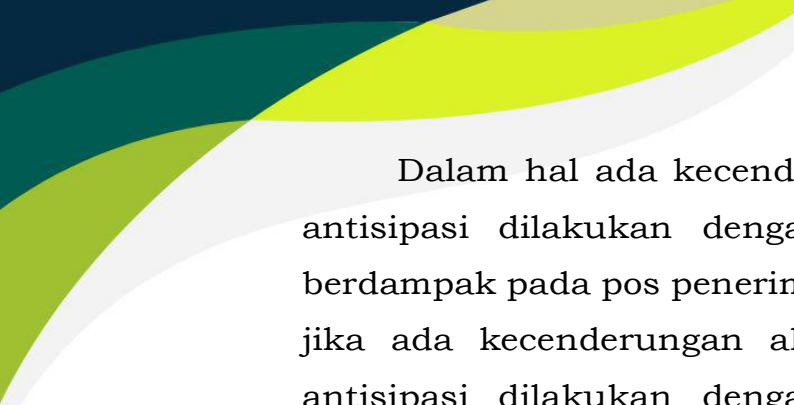
Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal. Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal. Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai

penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD. sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan. Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, melakukan penyertaan modal kepada BUMD Persero guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih. Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah tersebut, dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, dan diuraikan ke dalam jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek. Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada Pemerintah daerah lainnya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.



Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran. antisipasi dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah. Sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran. antisipasi dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah. seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Bintan Tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun ke empat RPJMD Tahun 2021-2026 dengan arah kebijakan yaitu **“Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Yang Bersih Dan Mempermudah Akses Pelayanan Publik Dalam Era Digitalisasi”**, Arah kebijakan RKPD Tahun 2025 tersebut menitikberatkan pada tata kelola pemerintah, kemudahan pelayanan publik, dan penguatan digitalisasi sebagai sarana pelayanan publik. Namun, untuk sinkronisasi pada kebijakan yang berada di atasnya yaitu prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan Provinsi Kepulauan Riau, dilakukan penyesuaian tema yang bertujuan untuk mewujudkan keselarasan prioritas dan sasaran pembangunan pada Kabupaten Bintan. Tema prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Bintan pada tahun 2025 yaitu: **“Optimalisasi Potensi Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan Dalam Akselerasi Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Ditunjang Oleh Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan”**

Tema pembangunan tersebut berfokus pada optimalisasi potensi sumber daya alam daerah, penguatan ekonomi kerakyatan, dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang berbasis potensi daerah, dan meningkatkan kemudahan pelayanan publik bagi masyarakat Kabupaten Bintan.

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun sesuai dengan arah kebijakan Pendapatan Daerah, arah kebijakan Belanja Daerah dan arah kebijakan Pembiayaan Daerah yang akan dicapai pada Tahun 2025. Pencapaian arah kebijakan dilakukan dengan strategi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan APBD 2024.

7.1 Strategi Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Kabupaten Bintan Tahun 2025 masih didominasi oleh pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat/Provinsi. Meskipun demikian upaya untuk meningkatkan derajat kemandirian keuangan daerah tetap harus diupayakan semaksimal mungkin. Dengan memperhatikan arah kebijakan pendapatan Tahun 2025 maka upaya-upaya yang akan dilakukan dalam meningkatkan pendapatan daerah antara lain:

- 1) Meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah di antara lain dengan mengembangkan kerjasama operasi/investasi melalui pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dari sisi produksi dan pemasaran serta pengembangan secara maksimal PAD dari segala unsur.
- 2) Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi melalui penyebarluasan informasi pajak dan retribusi daerah, penagihan dipermudah dengan cara jemput bola, serta sistem pembayaran pajak secara online.
- 3) Meningkatkan sarana prasarana dan kompetensi SDM untuk menunjang pelayanan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah, perluasan pemungutan pajak secara elektronik, serta pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui SIMPAD.
- 4) Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah untuk meminimalisir kebocoran anggaran serta mengoptimalkan pemberdayaan dan pendayagunaan aset daerah secara profesional agar mampu meningkatkan pendapatan asli daerah.
- 5) Mendorong iklim investasi dengan menyederhanakan proses perizinan, mendekatkan akses pelayanan perizinan dan

intensifikasi potensial produk unggulan daerah menjadi layak jual.

- 6) Meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan upaya pengelolaan BUMD secara efektif dan efisien.
- 7) Meningkatkan yang bersumber dari deviden BUMD dengan revitalisasi BUMD melalui upaya pengelolaan BUMD secara profesional, peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dari perbankan dan masyarakat.

7.2 Strategi Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan hasil analisis terhadap kebijakan belanja daerah pada periode 2022-2023, maka kebijakan pengelolaan belanja daerah pada periode 2025 akan diarahkan pada:

1. Menitikberatkan pada urusan wajib dasar, urusan wajib non dasar dan urusan pilihan yang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 (program prioritas Kepala Daerah);
2. Memprioritaskan pada belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
3. Pemenuhan belanja fungsi pendidikan sebagaimana tercantum dalam pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Pemenuhan belanja fungsi kesehatan sebagaimana tercantum pada pasal 171 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Pemenuhan belanja pegawai atas belanja gaji dan tunjangan dan rencana pemberian tambahan penghasilan PNS berdasarkan prestasi kerja kepada seluruh ASN Pemerintah Kabupaten Bintan;
6. Melakukan efisiensi belanja;
7. Memberikan bantuan-bantuan khususnya keuangan dalam bentuk subsidi, hibah dan bantuan sosial.

Pemerintah dalam kerangka pendanaan melakukan perhitungan

belanja periodik yang wajib dan mengikat yang merupakan pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya. Komponen belanja wajib dan mengikat ini terdiri dari belanja operasi yang mencakup belanja pegawai dan lainnya serta pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran pokok utang dan penyertaan modal dengan uraian sebagai berikut:

- a) Belanja Pegawai diperuntukan untuk belanja gaji dan tunjangan termasuk gaji dan tunjangan ketiga belas dan ke empat belas, belanja tambahan penghasilan PNS, insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah, belanja operasional KDH/WKDH dan Pimpinan DPRD, iuran jaminan kesehatan, iuran jaminan keselamatan kerja, tunjangan DPRD, tunjangan profesi guru PNSD dan tambahan penghasilan guru PNSD non sertifikasi termasuk Belanja Pegawai lainnya yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang sebelumnya menjadi bagian dari Belanja Langsung. Disamping itu juga akan dialokasikan pembayaran gaji ketiga belas dan ke empat belas serta pengangkatan CPNSD maupun PPPK (P3K).
- b) Perhitungan belanja insentif pemungutan pajak daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Alokasi anggaran paling tinggi sebesar 5% dari target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
- c) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013.
- d) Penganggaran tunjangan profesi guru PNSD dan tambahan penghasilan guru PNSD disesuaikan dengan alokasi penerimaan dari Pemerintah Pusat.
- e) Penganggaran penghasilan dan penerimaan lain Pimpinan dan

Anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan didasarkan pada :
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD; (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

- f) Penganggaran Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, merupakan satu kesatuan jenis belanja, pengalokasiannya pada pos Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maupun dalam pos Sekretariat Daerah berpedoman pada PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- g) Pemberian honorarium bagi PNS dalam rangka pelaksanaan kegiatan dibatasi dengan mempertimbangkan asas efisiensi, kepatutan, dan kewajaran penerimaan penghasilan.

7.3 Strategi Kebijakan Pembiayaan Daerah

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bintan dalam mencapai target pembiayaan daerah sebagai berikut:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam upaya pelampauan target pendapatan;
2. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer dengan melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Pusat;
3. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Pusat;
4. Optimalisasi pembiayaan melalui pelampauan target pendapatan daerah serta peningkatan efisiensi dan efektifitas realisasi belanja sesuai prioritas tujuan dan kebutuhan.

BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2025 berisikan kerangka ekonomi makro Kabupaten Bintan, asumsi dasar penyusunan RAPBD Kabupaten Bintan dan kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan Kabupaten Bintan untuk tahun anggaran 2025.

Kebijakan Umum APBD (KUA) yang telah disepakati akan menjadi dasar penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bintan Tahun 2025 antara Bupati Bintan dengan DPRD Kabupaten Bintan. Selanjutnya, Nota kesepakatan tersebut akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2025 dan diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan agar pembangunan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara optimal. Substansi Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 memuat pernyataan target pencapaian kinerja dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah termasuk pembiayaannya kebijakan dan prioritas yang mendasari rencana pembangunan yang akan dicapai pada tahun 2025 mendatang.

Asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan KUA merupakan asumsi kondisi pada saat penyusunan yang disesuaikan pula dengan peraturan perundangan yang mendasarinya. Dinamika pelaksanaan pembangunan pemerintahan sangat dimungkinkan akan memunculkan terjadinya perubahan kondisi yang tidak sesuai asumsi. Selain itu pendapatan-pendapatan yang bersumber dari Pendapatan transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan (DAK, DAU, Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Insentif Fiskal dan Dana Desa). Pendapatan transfer Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sangat bergantung pada kebijakan pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi), oleh karena itu disepakati pengaturan sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan KUA akibat adanya kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatifnya;
2. Penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut dilakukan ketika proses pembahasan RAPBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan Nota Kesepakatan PPAS.
3. Apabila dalam proses pembahasan KUA antara Pemerintah Kabupaten Bintan dengan DPRD Kabupaten Bintan terdapat penambahan kegiatan atau sub kegiatan baru yang tidak tercantum tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2025, maka Bupati Bintan dan Ketua DPRD Kabupaten Bintan harus membuat Berita Acara Penambahan Kegiatan/Sub Kegiatan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025.

Demikianlah Rancangan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2025, yang dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2025.

Bandar Seri Bentan, 15 Agustus 2024


ROBY KURNIAWAN, S.P.W.K